





Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti serta tidak memberikan alasan yang sah mengenai ketidakhadirannya itu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dipandang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan perkara nomor 0783/Pdt.G/2016/PA.Dpk. gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 380.000,- tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 Masehi, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Depok yang

Halaman 2 dari 3 halaman Putusan Nomor «0783/Pdt.G/2016/PA.Dpk»

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdiri dari **Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis dan **H.M. ARIEF, S.H, M.H** serta **Dra. TUTI GANTINI** sebagai hakim-hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H, M.H** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,



**Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, S.H, M.H**

Hakim Anggota,

**H. M. ARIEF, S.H, M.H**

Hakim Anggota,

**Dra. TUTI GANTINI**

Panitera Pengganti,

**YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H, M.H**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)